



| | | | |
|--|---|---------------------------------|--------------------------------|
|  RUMAH SAKIT UNIVERSITAS INDONESIA  | SURAT PERNYATAAN | | |
| | Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19 | | |
| | No. Dokumen: 10/29/SP/RSUI/IV/2021 | No. Revisi: 01 | Halaman: #1/2 |

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama peserta didik :
 Nama dosen pembimbing :
 Program :
 studi/Fakultas/Universitas :
 Judul kegiatan/tugas akhir :

dengan ini menyatakan:

1. Telah membaca dan memahami protokol terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan ini.
2. Telah mengetahui bahaya risiko yang ada dalam melaksanakan kegiatan magang di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI).
3. Akan mematuhi segala peraturan yang berlaku di RSUI, termasuk protokol kesehatan, PPI, dan K3.
4. Jika lalai dalam mengikuti protokol terlampir serta regulasi lain yang berlaku di RSUI, maka bersedia menerima konsekuensi dan dihentikan kegiatan magangnya.
5. Membebaskan RSUI dari segala konsekuensi (medis dan hukum) yang timbul dari risiko pelaksanaan kegiatan magang, termasuk namun tidak terbatas pada terpapar COVID-19 dan penyakit akibat kerja lainnya.

Depok,

Mengetahui,


Orang tua/wali/istri/suami

Peserta didik

Materai 10.000

()

()

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------|
|  | SURAT PERNYATAAN | | |
| | Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19 | | |
| | No. Dokumen: 10/29/SP/RSUI/IV/2021 | No. Revisi: 01 | Halaman: #2/2 |

Lampiran Surat Pernyataan
Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19
No. 10/29/SP/RSUI/IV/2021

Protokol Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan

Dalam rangka meminimalisir dampak dari Pandemi COVID-19, maka sebelum, selama, dan setelah kegiatan magang, peserta didik harus melaksanakan protokol berikut:

1. Melampirkan surat keterangan dan/atau informasi dari institusi pengusul terkait izin bagi mahasiswa melaksanakan kegiatan magang secara langsung di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) dalam kondisi pandemi.
2. Peserta didik wajib memiliki asuransi kesehatan (BPJS kesehatan atau yang lainnya).
3. Melampirkan hasil pemeriksaan deteksi virus COVID-19 dengan metode *Swab Test* RT-PCR yang dilakukan di RSUI sebelum kegiatan dimulai. Hasil pemeriksaan berlaku selama 3 (tiga) hari.
4. Pelaksanaan kegiatan magang dapat dilaksanakan apabila dalam pemeriksaan tidak diperoleh hasil positif.
5. Melampirkan rekomendasi dokter (surat keterangan sehat) dari RSUI.
6. Kegiatan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan unit kerja, baik secara daring maupun luring, serta sesuai kebijakan institusi pengusul, dengan penjadwalan dikoordinasikan melalui Unit Pendidikan, Penelitian, dan Pelatihan serta hanya mengunjungi lokasi yang dituju dalam kegiatan magang dan selalu dalam pengawasan petugas RSUI.
7. Selama dan sesudah kegiatan magang di RSUI, peserta didik diharuskan melakukan pembatasan interaksi melalui isolasi mandiri (selama 14 hari, terhitung dari hari terakhir kegiatan di RSUI).
8. Selama periode kegiatan magang, peserta didik tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, baik di RSUI, area umum, maupun di rumah.
9. Untuk menuju RSUI, peserta didik diharuskan menggunakan kendaraan pribadi (bisa ojek daring dengan partisi), namun bila menggunakan kendaraan umum massal (kereta, bus, dsb.) maka wajib mengganti pakaian (sesuai dengan ketentuan di unit dan area kerja) sebelum dapat memulai aktivitas di RSUI.
10. Sebelum dan/atau pada saat hari pertama pelaksanaan kegiatan magang, peserta didik harus mengikuti *safety induction* (dapat dilakukan secara daring) oleh Unit K3 RSUI.